



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Jendral Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022, PPDB Tahun 2021/2022 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran penerimaan peserta didik baru serta untuk mendorong akses layanan pendidikan perlu mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak/ sederajat, Sekolah Dasar/ sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat baik negeri maupun swasta di Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki Satuan Pendidikan formal jenjang TK, SD, dan SMP.

11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Satuan Pendidikan.
12. Sistem PPDB dengan mekanisme Dalam Jaringan (*daring*) adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem database, dimulai dari proses *entry* data sampai dengan hasil seleksi berbasis web.
13. Sistem PPDB dengan mekanisme Luar Jaringan (*luring*) adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data secara manual.
14. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap Satuan Pendidikan.
15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
16. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP pada semester pertama.
17. Jalur Zonasi/Rayonisasi adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan domisili calon siswa pada radius terdekat dari sekolah yang dituju.
18. Jalur Afirmasi adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas baik yang berada dalam zonasi maupun luar zonasi.
19. Jalur Prestasi adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui seleksi berdasarkan nilai raport, nilai ujian, atau prestasi Non- Akademik bagi yang memiliki, baik yang berada dalam radius zona terdekat dari sekolah atau berdomisili di luar zona.
20. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang dikarenakan adanya perpindahan tugas dan atau perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik karena alasan tertentu dari luar zona.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk/acuan bagi Satuan Pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP dalam melaksanakan PPDB tahun pelajaran 2022/2023 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. memberikan keterserapan seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia anak usia sekolah dan usia prasekolah di Daerah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. perpindahan peserta didik;
- c. Rombongan Belajar;
- d. jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru;
- e. pelaporan;
- f. larangan; dan
- g. sanksi.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka tentang informasi dan proses PPDB antara lain terkait Persyaratan, Seleksi, Daya Tampung berdasarkan Rombongan Belajar, Biaya serta hasil Penerimaan Peserta Didik Baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (2) PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) maupun dalam jejaring (*daring/online*) .
- (3) Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB luar jejaring (*luring/offline*) sebagaimana dimaksud ayat (2) agar memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.
- (4) Sekolah yang berada di wilayah pedesaan/pinggiran/terpencil (3T) masih dapat memperpanjang penerimaan siswa baru yang bukan mutasi untuk paling lambat 42 hari kalender yang dihitung sejak tanggal 11 Juli 2022, apabila belum terpenuhinya batas maksimal Daya Tampung dalam 1 (satu) Rombongan Belajar yang sesuai ketentuan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik Baru TK adalah :
 - a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022 untuk kelompok A;
 - b. berusia diatas 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022 untuk kelompok B; dan

- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuktikan dengan melampirkan salinan/fotokopi akta kelahiran atau surat kelahiran yang sah.
- (2) Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas 1 jenjang SD adalah:
- a. calon Peserta Didik Baru yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai calon peserta didik;
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
 - c. calon Peserta Didik Baru berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2022 dapat diterima bagi calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan batas Daya Tampungnya berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dibuktikan dengan salinan/fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir yang sah/Kartu Identitas Anak (KIA).
- (3) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) jenjang SMP adalah:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 yang dibuktikan dengan salinan akta kelahiran/surat keterangan lahir yang sah/Kartu Identitas Anak (KIA);
 - b. menyerahkan salinan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/ sederajat atau dokumen lain yang telah dilegalisir oleh yang berwenang; dan
 - c. jika saat pendaftaran, calon Peserta Didik baru belum memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dikarenakan belum terbit, dapat dilakukan dengan menyerahkan salinan keterangan lulus dari Satuan Pendidikan atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.

Pasal 7

Calon Peserta Didik baru yang berasal dari sekolah luar negeri, baik warga negara Indonesia maupun warga asing wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB jenjang SMP menggunakan Jalur Zonasi, afirmasi, perpindahan tugas/domisili orang tua/wali, dan prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung untuk SMP dan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Daya Tampung untuk SD.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung sekolah.
- (4) Jalur Perpindahan tugas/domisili orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Daya Tampung sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sekolah memenuhi sisa kuota melalui Jalur Prestasi.
- (7) PPDB jenjang TK dan SD tidak menggunakan Jalur Prestasi.

Pasal 10

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- c. sekolah berasrama;
- d. sekolah di Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); dan
- e. sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Pasal 11

- (1) Seleksi calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD pada Jalur Zonasi/Rayonisasi mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan Daya Tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah; dan
 - c. untuk penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, diserahkan pada sekolah dan disampaikan secara terbuka pada calon peserta didik.

- (2) Dalam seleksi calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes akademik (membaca, menulis, dan berhitung).
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat
Jalur Zonasi (Rayonisasi)

Pasal 12

- (1) Jalur Zonasi/Rayonisasi diperuntukkan bagi sekolah tertentu pada 12 (dua belas) kecamatan di Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (5) Jalur Zonasi/Rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan masukan dari Unit Layanan Wilayah Kecamatan (ULWK) yang disesuaikan dengan kondisi di Daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan Daya Tampung dan ketentuan Rombongan Belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di Daerah tersebut.
- (6) Sekolah (TK, SD dan SMP) yang diluar ketentuan zonasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas adalah bebas zonasi.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 13

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon Peserta Didik Baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan oleh TK, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 14

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS dan atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB Jalur Zonasi dan Rombongan Belajar.

Pasal 16

- (1) Peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan non formal dan/atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR KE SEKOLAH

Pasal 17

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. jenjang TK dalam satu Rombongan Belajar paling banyak 24 (dua puluh empat) peserta didik, untuk masing-masing kelompok maksimal 2 (dua) Rombongan Belajar;
- b. jenjang SD dalam satu Rombongan Belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik, untuk masing-masing tingkat maksimal 3 (tiga) Rombongan Belajar; dan

- c. jenjang SMP dalam satu Rombongan Belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik, untuk masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VI
JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 18

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan/sosialisasi kepada masyarakat tentang waktu pendaftaran, syarat pendaftaran, pengumuman Peserta Didik Baru yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

Jenjang TK

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pemberitahuan/ sosialisasi	Mei sampai minggu ketiga Juni 2022	<i>Daring</i> dan/atau <i>luring</i> dilaksana kan pada jam kerja disekolah
2.	Pendaftaran (<i>entry data</i>)	20 Juni sampai 25 Juni 2022 (disesuaikan)	
3.	Verifikasi dan validasi data	27 Juni sampai 02 Juli 2022	
4.	Pengumuman/ Daftar ulang	04 Juli sampai 08 Juli 2022	
5.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	11 Juli 2022	
6.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	11 Juli sampai 13 Juli 2022	

Jenjang SD

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pemberitahuan/ sosialisasi	Mei sampai minggu ketiga Juni 2022	<i>Daring</i> dan/atau <i>luring</i> dilaksana kan pada jam kerja disekolah
2.	Pendaftaran (<i>entry data</i>)	20 Juni sampai 25 Juni 2022	
3.	Verifikasi dan Validasi Data	27 Juni sampai 02 Juli 2022	
4.	Pengumuman/ Daftar Ulang	04 Juli sampai 08 Juli 2022 (disesuaikan)	
5.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	11 Juli 2022	
6.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	11 Juli sampai 13 Juli 2022	

Jenjang SMP

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pemberitahuan/ sosialisasi	Mei sampai minggu ketiga Juni 2022	<i>Daring</i> dan/atau <i>luring</i> dilaksana
2.	Pendaftaran/ (<i>entry data</i>)	20 Juni sampai 25 Juni 2022	

3.	Verifikasi dan validasi data	27 Juni sampai 02 Juli 2022
4.	Pengumuman/ Daftar ulang	04 Juli sampai 08 Juli 2022
5.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	11 Juli 2022
6.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	11 Juli sampai 13 Juli 2022

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pelaksanaan dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaporan PPDB setidaknya memuat tentang :
 - a. surat keputusan panitia pelaksana PPDB;
 - b. data calon Peserta Didik Baru yang mendaftar berdasarkan jalur pendaftaran PPDB baik dalam rayon maupun luar rayon serta asal sekolah siswa; dan
 - c. data hasil seleksi Peserta Didik Baru yang diterima berdasarkan dalam rayon dan luar rayon serta asal sekolah siswa.

Pasal 20

- (1) Dinas mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengeordinasian dan pemantauan dilakukan bersama-sama dengan pengawas pembina serta Koordinator Unit Layanan Wilayah Kecamatan (ULWK) masing-masing.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 21

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan/atau Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dilarang :

- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- b. tindakan jual beli kursi/titipan, seragam atau buku tertentu/pungutan liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan petunjuk teknis PPDB ini berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi hukum sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 24

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 55